



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG DI  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu adanya Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus, pendelegasian wewenang ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, atau Bupati/Walikota;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Pananaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009](#) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011](#) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2011](#) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017](#) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6130);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG DI KABUPATEN BINTAN

5.Undang....

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
6. Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang selanjutnya disebut Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang adalah areal seluas 2.333,6 Ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas wilayah Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Laut Cina Selatan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Laut Cina Selatan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatungannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada administrator bagi seluruh perusahaan yang berlokasi dan beroperasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.
8. Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah Dewan di tingkat Provinsi dengan surat Keputusan Presiden untuk membantu Dewan Nasional dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
9. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang selanjutnya disebut Administrator adalah Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Perizinan dan non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, rekomendasi maupun tanda daftar usaha,
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
13. Tim teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengkajian teknis dalam rangka penerbitan izin yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait.

BAB II...

## **BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 2

Administrator diberikan kewenangan dalam memproses pelayanan Administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Administratur diwajibkan untuk :
  - a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. Menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam standar operasional prosedur;
  - c. Menyampaikan tembusan seluruh perizinan dan non perizinan kepada Ketua Dewan Kawasan.
- (2) Administrator wajib memenuhi ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penerbitan perizinan;
- (3) Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Ketua Dewan Kawasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis :
  - a. Melalui (dengan email)
  - b. Dalam bentuk *hardcopy*.
- (6) Standar pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dalam peraturan Administrator yang memuat jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan administrator, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Administator.
- (7) Dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan, Administrator menerapkan pelayanan secara *online*.

### Pasal 4

Admistrator dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kabupaten Bintan.

## **BAB III EVALUASI**

### Pasal 5

Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan.

Pasal 6....

## Pasal 6

Administrator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.

## Pasal 7

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya apabila :

- a. Administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya
- b. Administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- d. Administrator tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 20



Lampiran Peraturan Bupati Bintan  
 Nomor : 20 TAHUN 2018  
 Tanggal: 13 Maret 2018

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN  
 KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1	2	3
1	PELAYANAN PERIZINAN	
	SEKTOR PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip Penanaman Modal;</li> <li>2. Izin Usaha Berbagai Sektor Usaha;</li> <li>3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;</li> <li>4. Izin Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;</li> <li>5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;</li> <li>6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;</li> <li>7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;</li> <li>8. Izin Perusahaan Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha.</li> </ol>
	SEKTOR PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>2. Izin Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ol>
	SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Kawasan Industri;</li> <li>2. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri;</li> <li>3. Tanda Daftar Industri;</li> <li>4. Tanda Daftar Perusahaan;</li> <li>5. Tanda Daftar Gudang;</li> <li>6. Izin Usaha Perdagangan;</li> <li>7. Izin Tempat Usaha – Minuman Berakohol</li> <li>8. Izin Pangkalan Gas</li> </ol>
	SEKTOR PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Tarik Wisata;</li> <li>• Kawasan Pariwisata;</li> <li>• Jasa Transportasi Wisata;</li> <li>• Jasa Perjalanan Wisata;</li> <li>• Jasa Makanan Dan Minuman;</li> <li>• Penyedia Akomodasi;</li> <li>• Penyelenggara Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;</li> <li>• Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;</li> <li>• Jasa Informasi Pariwisata;</li> <li>• Jasa Konsultan Pariwisata;</li> <li>• Jasa Pramuria;</li> <li>• Wisata Tirta;</li> <li>• Spa.</li> </ul> </li> </ol>
	SEKTOR KETENAKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</li> <li>2. Izin Lemabaga Pelatihan/Kursus.</li> </ol>

	SEKTOR KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C Dan D;</li> <li>2. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan D;</li> <li>3. Izin Mendirikan Klinik;</li> <li>4. Izin Operasional Klinik;</li> <li>5. Izin Praktek Bidan;</li> <li>6. Izin Praktek Perawat;</li> <li>7. Izin Kerja Perawat;</li> <li>8. Izin Kerja Penata Anastesi;</li> <li>9. Izin Tukang Gigi;</li> <li>10. Izin Operasional Pemberantasan Hama;</li> <li>11. Izin Apotek;</li> <li>12. Izin Toko Obat;</li> <li>13. Izin Optik;</li> <li>14. Izin Pengobatan Tradisional;</li> <li>15. Izin Air Minum Dalam Kemasan;</li> <li>16. Izin Air Minum Isi Ulang (SIAMIL);</li> <li>17. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).</li> </ol>
	SEKTOR PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Angkutan Darat Dan Laut;</li> <li>2. Izin Trayek Angkutan Darat;</li> <li>3. Izin Operasi Angkutan Darat;</li> <li>4. Izin Usaha Pelayaran (SIUPP);</li> <li>5. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);</li> <li>6. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);</li> <li>7. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);</li> <li>8. Izin Usaha Tally;</li> <li>9. Izin Usaha Depo Peti Kemas.</li> </ol>
	SEKTOR PERTANIAN, PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Praktek Dokter Hewan;</li> <li>2. Izin Klinik Hewan;</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan.</li> </ol>
2	<i>PELAYANAN NON PERIZINAN</i>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Prinsip;</li> <li>2. Pemrosesan Administrasi Izin Lokasi;</li> <li>3. Sertifikasi Laik Fungsi (SLF);</li> <li>4. Sertifikasi Produk pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);</li> <li>5. Sertifikat Produk Alat Kesehatan Dan Perusahaan Rumah Tangga;</li> <li>6. Keterangan/Sertifikasi Laik Sehat (Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman / Jasa Boga, Restoran Dan Rumah Makan);</li> <li>7. Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);</li> <li>8. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);</li> <li>9. Pengesahan Perjanjian Kerjasama (PKB);</li> <li>10. Pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit;</li> <li>11. Keterangan Berhenti Kerja;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>12. Pelayanan Kartu AK-1;</li><li>13. Rekomendasi Izin penampungan TKI;</li><li>14. Rekomendasi Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);</li><li>15. Rekomendasi Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja / Buruh Lepas;</li><li>16. Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan;</li><li>17. Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;</li><li>18. Rekomendasi Izin Operasional Pelabuhan;</li><li>19. Rekomendasi Izin Kerja Keruk Dan Reklamasi Pada Pelabuhan;</li><li>20. Pemabatalan / Pencabutan Perizinan;</li><li>21. Layanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan;</li><li>22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).</li></ol>
--	---

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**